



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelayanan di pusat kesehatan masyarakat, perlu pakaian dinas khusus;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, Pakaian Dinas khusus lainnya diusulkan oleh SKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
 4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KHUSUS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
4. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam khusus pelayanan tertentu yang dipakai untuk menunjukkan identitas guna kemudahan dalam melaksanakan tugas.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya di Kabupaten Pacitan.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas Khusus Puskesmas terdiri atas:

- a. Pakaian dinas dokter; dan
- b. Pakaian dinas pelayanan:
 1. Putih; dan
 2. Biru
- c. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik khas Pacitan/pakaian khas daerah Pacitan.

BAB III MODEL DAN KETENTUAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Model, contoh, dan ketentuan pemakaian atribut pakaian dinas dokter dan pakaian dinas pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dan b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Model, contoh, dan ketentuan pemakaian atribut Pakaian Dinas Harian (PDH) batik khas Pacitan/pakaian khas daerah Pacitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- (3) Pakaian Dinas untuk fungsional dokter sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dipakai oleh dokter setiap hari pada saat memberikan pelayanan.
- (4) Pakaian dinas pelayanan putih sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b angka 1 dipakai pada hari senin dan selasa oleh:
 - a. Perawat;
 - b. **Bidan**;
 - c. Tenaga administrasi; dan
 - d. Tenaga fungsional lainnya.
- (5) Pakaian dinas pelayanan biru sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b angka 2 dipakai pada hari rabu dan kamis oleh:
 - a. Perawat;
 - b. **Bidan**;
 - c. Tenaga administrasi; dan
 - d. Tenaga fungsional lainnya.
- (6) Pakaian Dinas Harian (PDH) batik khas Pacitan/pakaian khas daerah Pacitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c dipakai pada hari jumat, sabtu dan minggu oleh:
 - a. Perawat;
 - b. **Bidan**;
 - c. Tenaga administrasi; dan
 - d. Tenaga fungsional lainnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Untuk acara/atau kegiatan tertentu pakaian Dinas di Puskesmas menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Aparatur Sipil Negara di Puskesmas wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan pakaian dinas khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Aparatur Sipil Negara di Puskesmas dilarang mengubah model atau bentuk pakaian dinas khusus yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.

- (3) Aparatur Sipil Negara di Puskesmas dilarang menambahkan dan/atau mengurangi atribut yang harus dipakai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas khusus di Kabupaten Pacitan dilakukan oleh Bupati Pacitan melalui Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pengawasan melekat penggunaan pakaian dinas khusus di Puskesmas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 30 - 5 - 2016

BUPATI PACITAN





INDARTATO



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 18 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 - 5 - 2016

**PAKAIAN DINAS KHUSUS PUSKESMAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



1. Model Pakaian Dokter

Tampak depan	Tampak belakang	Keterangan
		<p>1. Jas medis lengan panjang / pendek dipakai sebagai pakaian luar. 2. Atribut yang dikenakan adalah papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal. 3. Pakaian dalam dan bawahan bebas rapi.</p>

2. Model pakaian pelayanan pria

PUTIH	BIRU
	
<p>Keterangan</p>	<p>Keterangan</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri tertutup b. Papan nama c. Baju warna putih lengan pendek d. Lencana korpri e. Saku atas kiri f. Papan nama g. Kancing baju h. Saku bawah kanan kiri terbuka i. Celana panjang warna khaki 	<ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri tertutup b. Papan nama c. Baju warna biru langit lengan pendek d. Lencana korpri e. Saku atas kiri f. Papan nama g. Kancing baju h. Saku bawah kanan kiri terbuka i. Celana panjang warna biru dongker

3. Model pakaian pelayanan wanita

PUTIH	BIRU
	
<p>Keterangan</p>	<p>Keterangan</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Papan nama b. Kancing baju c. Saku bawah kanan kiri terbuka d. Krah berdiri tertutup e. Lencana korpri f. Saku atas kiri g. Tanda pengenal h. Baju warna putih lengan pendek/panjang i. Celana/rok panjang warna khaki 	<ul style="list-style-type: none"> a. Papan nama b. Kancing baju c. Saku bawah kanan kiri terbuka d. Krah berdiri tertutup e. Lencana korpri f. Saku atas kiri g. Tanda pengenal h. Baju warna biru langit lengan pendek/panjang i. Celana/rok panjang warna biru dongker

BUPATI PACITAN



INDARTATO